



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**LAPORAN PENELITIAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BENGKAYANG  
TAHUN 2015**

**JL. Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang  
Telp/Fax : (0562) 4442069 Email : [kpubengkayang@gmail.com](mailto:kpubengkayang@gmail.com)  
Web : [www.kpubengkayag.info](http://www.kpubengkayag.info)**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>A. PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	2
3. Tujuan Penelitian .....	3
4. Manfaat Penelitian .....	3
<b>B. KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
1. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang Berintegritas .....	4
2. Demokrasi dan Partisipasi Politik Masyarakat .....	6
3. Kerangka Berfikir .....	9
<b>C. METODOLOGI</b>	
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Teknik Pengumpulan Data .....	10
a. Wawancara Mendalam .....	10
b. Observasi dan Dokumentasi .....	10
3. Objek Penelitian .....	11
4. Teknik Analisis Data .....	12
<b>D. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Profil Demografis Masyarakat Kabupaten Bengkayang .....	13
2. Profil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang .....	14
3. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 .....	24
a. Penyusunan Program Kerja .....	24
b. Pembentukan dan Bimbingan Teknis KPPS .....	25
c. Sosialisasi Pemungutan, Perhitungan, Rekapitulasi Dan Penetapan Kepada Saksi .....	26
d. Monitoring Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS .....	26
e. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS .....	27
f. Rekapitulasi di Tingkat PPK .....	30
g. Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten .....	30
4. Problematika dan Tata Kelola Pemilihan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 .....	31
a. Topografi Kabupaten Bengkayang .....	31
b. Sumber Daya Manusia .....	36
c. Pendataan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang 2015 .....	40
<b>E. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>45</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pelaksanaan Riset Kepemiluan Tahun 2018 dengan Tema Riset: **“Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015”** dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkayang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian “Pontianak Institute” tepat dengan waktu yang sudah dijadwalkan.

Pelaksanaan Riset Kepemiluan Tahun 2018 ini dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 557/PP.03-SD/01/KPU/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018, Perihal Pedoman Riset Kepemiluan 2018. Dalam pelaksanaan riset kepemiluan ini, KPU Kabupaten Bengkayang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian “Pontianak Insitute”, hal ini dilakukan agar hasil riset dapat lebih maksimal lagi mengingat KPU Kabupaten Bengkayang saat ini sedang melaksanakan proses tahapan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019.

Dengan selesainya pelaksanaan riset kepemiluan ini, KPU Kabupaten Bengkayang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan sehingga riset kepemiluan ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal.

Kami menyadari bahwa hasil riset ini belum sempurna, namun kami berharap hasil riset kepemiluan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum dimasa yang akan datang.

Bengkayang, 29 Nopember 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkayang,



Musa Jairani

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang pada Tahun 2015 merupakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang pertama kali dilakukan secara langsung dan serentak. Pilkada Langsung berarti bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak lagi melalui DPRD, melainkan dipilih oleh masyarakat setempat melalui proses elektoral. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui perwakilan rakyat di DPRD berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Koreksi atas sistem pemilihan kepala daerah ini dilakukan dengan diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pelaksanaan Pilkada secara serentak merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Dalam kerangka Pemilu Serentak inilah penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dimana KPU Kabupaten sebagai pelaksana atas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, juga terdapat Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berdasarkan Undang-Undang Pemilu merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang di tingkat Kabupaten dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 terdapat dua pasangan calon. Persaingan antar pasangan calon cukup ketat lantaran hasil perolehan suara yang selisih sedikit, yakni 1.376 suara. Dari aspek-aspek dalam Pilkada, yang menonjol adalah pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Keterlibatan dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu manifestasi partisipasi politik suatu masyarakat, sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, KPU Kabupaten Bengkayang memiliki peran-peran seperti yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2015. Salah satu yang paling menonjol dalam proses Pilkada adalah pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

## **2. Rumusan Masalah**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 menunjukkan persaingan yang ketat antar pasangan calon dan hal ini dibuktikan dengan perolehan suara antar calon yang tipis. Aspek tahapan yang menonjol adalah proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga terdapat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015?
2. Apa problematika dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2015?

3. Bagaimana Tata Kelola pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015?

### **3. Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan mampu mengetahui proses, problematika dan tata kelola pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 yang berlangsung persaingan ketat dengan adanya dua pasangan calon.

### **4. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang selanjutnya secara khusus dan Pilkada Langsung dan Serentak secara umum.

## **B. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang Berintegritas**

Asas-asas pemilu yang demokratis merupakan amanat langsung dari UUD 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Oleh karena itu Menurut Miriam Budiardjo<sup>1</sup>, di kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambing, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying dan sebagainya.

Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara terdapat beberapa potensi kesalahan, yakni kesalahan tidak sengaja (*honest mistake*) dan kesalahan yang disengaja berupa penyimpangan pemilu (*electoral fraud*). Oleh karena itu, terdapat dua dokumen untuk menjaga akurasi data-data dari proses pemungutan dan penghitungan suara. Pertama, Berita Acara (BA) yang berisi data pemilih (seperti jumlah pemilih terdaftar, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, dan jumlah suara sah) serta data surat suara (seperti jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah surat suara rusak).

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal. 46

Kedua, sertifikat Hasil Penghitungan Suara (HPS) yang berisi jumlah suara yang diperoleh parpol dan calon. Kedua dokumen tersebut ditandatangani oleh panitia pelaksana atau penyelenggara pemilu serta para saksi yang mewakili peserta pemilu. Oleh karena itu, Ramlan Subakti<sup>2</sup> memaparkan bahwa terdapat mekanisme yang mampu mencegah manipulasi isi dari kedua dokumen tersebut, yakni:

- . (a) sebutan dalam kata-kata di depan setiap angka perolehan suara setiap parpol dan calon (Misalnya, 125 disertai pula dengan “seratus duapuluh lima”);
- . (b) paraf saksi peserta pemilu yang hadir pada setiap halaman BA dan sertifikat HPS;
- . (c) tanda tangan ketua dan anggota KPPS di TPS (dan tanda tangan ketua dan anggota PPK untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan) dan saksi peserta Pemilu yang hadir pada halaman terakhir kedua dokumen tersebut;
- . (d) jenis kertas khusus untuk sertifikat HPS;
- . (e) setiap saksi peserta pemilu menerima salinan BA dan sertifikat HPS; dan
- . (f) selembor salinan BA dan sertifikat HPS ditempelkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh para pemilih dan warga masyarakat.

Selain itu, lebih Jauh Ramlan Subakti juga memaparkan bahwa Pemilu

---

<sup>2</sup> Ramlan Subakti, dkk.2011.*Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Kemitraan:Jakarta. Hal.12



dapat dikatakan berintegritas apabila proses pemungutan dan penghitungan suara<sup>3</sup>:

1. diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel.
2. Dilaksanakan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi, sehingga hasil pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU sama dengan suara yang diberikan oleh para pemilih.
3. Dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dan Panitia Pelaksana Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilu, serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu
4. Diawasi oleh peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, dan pemilih, serta media massa.
5. Ditegaskan secara konsisten, imparial, dan tepat waktu oleh berbagai institusi penegak peraturan pemilu.

## **2. Demokrasi dan Partisipasi Politik Masyarakat**

Partisipasi politik seringkali dilekatkan dengan demokrasi. Ketika partisipasi politik suatu masyarakat tinggi, seringkali dinilai bahwa demokrasi di wilayah tersebut sedang berjalan dengan baik. Hal tersebut karena dalam sistem demokrasi, keputusan kebijakan dari, oleh dan untuk rakyat. Keputusan kebijakan dalam hal ini termasuk dalam memilih pemimpin. Oleh karenanya, partisipasi

---

<sup>3</sup> ACE Electoral Knowledge Network, Encyclopedia: Electoral Integrity: Guiding Principles of Electoral Integrity dalam Ramlan Surbakti, dkk.2011.*Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Kemitraan:Jakarta.hal.5

politik masyarakat menjadi salah satu indicator keberhasilan demokrasi di suatu wilayah.

Partisipasi politik memiliki dua kualitas utama. Pertama, dari sudut pandang struktural dimana ia memperkuat dan melegitimasi sistim politik demokratis. Kedua, dari perspektif individualistic, ia mengarah pada kebebasan berpolitik atau setidaknya kesan seseorang untuk menyampaikan sesuatu terkait persoalan politik.<sup>4</sup>

Sementara itu, Miriam Budiardjo<sup>5</sup> memberikan definisi umum bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan direct actionnya.

Kebebasan individu dan stabilitas demokrasi bergantung pada kualitas sistem dan kualitas individu perorangan oleh karenanya keduanya saling berhubungan. Menurut Veenhovens, yang pertama mengacu pada *outer qualities*, sedangkan yang kedua sebagai *inner qualities*. Table di bawah menggambarkan bagaimana kualitas dari partisipasi politik. Bahwa peluang untuk berpartisipasi dalam politik tergantung pada kesempatan untuk memilih dan berpartisipasi

---

<sup>4</sup> Markus Pausch. (2011). The Qualities of Political Participation Theoretical classification and indicators. *Hamburg Review of Social Sciences*. 6. 19-35.

<sup>5</sup> Miram Budiardjo.2008. *Op.Cit.*367

langsung (outer quality), serta kemauan dan kompetensi individu untuk memilih dan berpartisipasi (inner quality). Kedua kondisi tersebut saling berkaitan.<sup>6</sup>

Tabel 1. Kualitas Partisipasi Politik<sup>7</sup>

	<b>Outer qualities</b>	<b>Inner qualities</b>
<b>Condition for political participation</b>	Opportunity to choose and to participate	Will and Competence to choose and to participate
<b>Results of political participation</b>	Liberal political system (democracy)	Feeling of freedom/self-determination/efficacy

Herbert McClosky<sup>8</sup> seorang tokoh partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.


<sup>6</sup> Markus Pausch. 2011. *Op.Cit.* hal. 19-35.

<sup>7</sup> Markus Pausch. (2011). *Op.Cit.* 19-35.

<sup>8</sup> Dalam Miriam Budiardjo. *Op.Cit.* hal 367

### 3. Kerangka Berfikir

Bagan 1. Kerangka Berfikir Penelitian



## **C. METODOLOGI**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan metode untuk mencari pemaknaan atau kedalaman atas suatu permasalahan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>9</sup> Kualitatif juga berarti bahwa penelitian ini tidak begitu mempertimbangkan jumlah responden (informan) karena akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Informan ditentukan seiring dengan berjalannya penelitian.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. wawancara mendalam**

Metode wawancara merupakan salah satu metode utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer. Penggunaan metode ini karena dengan wawancara secara umum dapat dilakukan di lokasi dimana informan berada dan akan lebih potensial dan terjangkau dalam mendapatkan data<sup>10</sup>.

#### **b. observasi dan dokumentasi**

---

<sup>9</sup> Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California. Hal 15.

<sup>10</sup> Jane Ritchie and Jane Lewis. 2003. *Qualitative Research Practice, A Guide for Social Science Students and Researchers*. Sage Publications, Inc.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Penggunaan metode pengumpulan data dengan pengamatan berdasarkan berbagai alasan. Guba dan Lincoln<sup>11</sup>, memberikan beberapa alasan penggunaan pengamatan sebagai salah satu metode pengumpulan data; pengamatan merupakan salah satu teknik yang dilakukan berdasarkan pengalaman secara langsung, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan bisa dijadikan alat untuk mengecek data wawancara yang diperoleh.

### **3. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015. Artinya, objek yang dilihat hanya pada kegiatan tersebut melalui dokumen-dokumen yang ada serta wawancara bersama pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan. Adapun pembahasan seperti peserta pemilu, DPT dan beberapa proses sebelumnya merupakan konteks dalam melihat kegiatan pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

---

<sup>11</sup> Dalam Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Rosdakarya. Hal:174-175.

#### 4. Teknik Analisis Data

Esterberg<sup>12</sup>, setidaknya memberi 3 langkah dalam memaknai data kualitatif dengan pengkodean hingga akhirnya terbentuk bagan –perlakuan ini hanya dilakukan pada data wawancara sebagai data primer, data observasi dan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung ketika data wawancara kurang menunjukkan katagorisasi, terlebih ketika data wawancara kurang menggambarkan kondisi sosial. Pengkodean sebagai salah satu cara analisis dalam memaknai data karena pada dasarnya dalam penelitian kualitatif tujuannya bukan memberikan banyaknya kasus, tapi untuk memulai focus pada potensi makna dari data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka konseptual untuk membaca hasil temuan. Adapun beberapa kata kunci dalam kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk membaca hasil temuan adalah :

- 1) pencegahan manipulasi data
- 2) pemilu berintegritas
- 3) kualitas partisipasi politik masyarakat

---

<sup>12</sup> Kristin G. Esterberg. 2002. *Qualitative methods in social research*. United States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc. hal 151-164.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Profil Demografis Masyarakat Kabupaten Bengkayang**


Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data BPS<sup>13</sup>, secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.396,30 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2015, daerah pemerintahan Kabupaten Bengkayang dibagi menjadi 17 kecamatan. Dari sejumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang dibagi lagi menjadi 2 kelurahan dan 122 desa definitif. Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km<sup>2</sup> atau sekitar 12,14 persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten Bengkayang.

---

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016.



**Grafik 1. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja di Kabupaten Bengkayang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015**



**Sumber: Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016**

Grafik di atas merupakan sebaran jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikan terakhirnya. Dari grafik tersebut terlihat bahwa mayoritas penduduk yang bekerja di Kabupaten Bengkayang memiliki pendidikan terakhir pendidikan dasar sederajat. Kemudian yang paling sedikit adalah dengan pendidikan terakhir Diploma I/II.


## **2. Profil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 diikuti oleh dua pasangan calon dimana salah satu calon Bupatinya merupakan petahana.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang yang pertama adalah Sebastianus Darwis, S., MM dan Rurakhmad. Kemudian pasangan calon kedua adalah Suryadman Gidot, S.Pd dan Agustinus Naon, S.Sos. Pasangan Calon pertama diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sedangkan Pasangan Calon kedua diusung oleh Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura dan PAN.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 adalah 147.647 dengan komposisi 76.943 laki-laki dan 70.704 perempuan. Sebaran DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 berdasarkan kecamatan seperti pada grafik berikut ini.


**Grafik 2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Kecamatan**



**Sumber: KPU Kabupaten Bengkayang**

Sementara itu, jumlah seluruh pemilih yang terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan – 2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya sejumlah 149.600 yang terdiri dari 77.942 Laki-laki dan 71.568 Perempuan. Secara lebih detail sebarannya berdasarkan kecamatan seperti dalam Grafik.3 berikut ini.


**Grafik 3. Jumlah Seluruh Pemilih**



**Sumber: KPU Kabupaten Bengkayang**

Dari seluruh yang ada di Daftar Pemilih Tetap, tidak semua menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015. Secara rinci terdapat 96.538 warga Kabupaten Bengkayang yang menggunakan Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang terdiri dari 49.280 Laki-laki dan 47.258 perempuan. Data terkait jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih seperti tergambar dalam grafik. 4


**Geafik 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap**



**Sumber: KPU Kabupaten Bengkayang**

Jika data jumlah DPT dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT disandingkan, maka akan seperti grafik 5 di bawah ini. Berdasarkan grafik tersebut, jumlah DPT terendah adalah Kecamatan Kecamatan Suti Semarang. Namun demikian, pengguna hak pilih terendah dalam daftar pemilih tetap adalah Kecamatan Lembah Bawang. Jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 adalah 147.647, sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 96.538. sehingga selisih antara jumlah DPT dan pengguna hak pilih dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 adalah 51.109.


**Grafik 5. Perbandingan Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPT**



**Sumber: KPU Kabupaten Bengkayang**

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi pemilih yang terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang adalah 65% seperti pada Grafik 6 berikut.


**Grafik. 6. Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam DPT**



**Sumber: KPU Kabupaten Bengkayang**

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT belum merupakan seluruh pengguna hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkayang 2015. Sementara itu, selisih antara jumlah daftar pemilih keseluruhan dan jumlah pengguna hak pilih keseluruhan berdasarkan Kecamatan seperti yang tergambar dalam Grafik.7 berikut.

**Grafik.7 Jumlah Sebaran Pengguna Hak Pilih Keseluruhan**




**Sumber: KPU Kabupaten Bengkayang**

Secara keseluruhan jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 98.368, sementara jumlah seluruh daftar pemilih adalah 149.600. sehingga selisih antara jumlah Daftar Pemilih dan Jumlah Pengguna Hak Pilih Keseluruhan adalah 51.232 pemilih. Sebaran jumlah pemilih keseluruhan seperti dalam Grafik.8 berikut.



**Grafik.8. Perbandingan Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Keseluruhan**




**Sumber: KPU Kabupaten Bengkayang**

Jika dilihat lebih jauh, persentase partisipasi pemilih dari jumlah seluruh pemilih disbanding jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang adalah 66% seperti dalam grafik 9 berikut.


**Grafik.9. Tingkat Partisipasi Pemilih Keseluruhan**



**Sumber: KPU Kabupaten Bengkayang**

Adapun jumlah surat suara yang yang diterima termasuk cadangan adalah 151.501 surat suara. Akan tetapi terdapat surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru conlos sebanyak 141 surat suara. Kemudian sebanyak 52.991 surat suara tidak digunakan. Dari 98.369 surat suara yang digunakan, sejumlah 2.867 surat suara tidak sah. Dari keseluruhan surat suara yang diminta, 65% surat suara digunakan, dan 97% nya sah. Dengan kata lain, total kseseluruhan surat suara yang diminta, 63% nya merupakan surat suara yang sah. Jika

**Grafik 10. Sebaran Jumlah Surat Suara**



**Sumber: KPU Kabupaten Bengkayang**

### **3. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015**

Pada tahapan pemungutan suara akan terlihat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pemilu yang telah dijalankan sebagai persiapan Pilkada langsung dan serentak. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 9 Desember 2015. KPU Kabupaten Bengkayang sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang 2015 melakukan berbagai persiapan baik sarana dan prasarana serta program dan strategi. Sebagaimana hasil Pendataan Pemilih dan Pemetaan TPS telah dibentuk 619

Tempat Pemungutan Suara yang dikoordinir oleh 619 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, 124 Panitia Pemungutan Suara dan 17 Panitia Pemilihan Kecamatan. Beberapa proses tahapan dalam tahapan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi sebagai berikut:

#### **a. Penyusunan Program Kerja**

Sebagai acuan dalam melaksanakan tahapan Pemungutan, Penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan, KPU Kabupaten Bengkayang menyusun program kerja sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan. Penyusunan program kerja tersebut mengacu pada jadwal tahapan dan program sebagaimana yang diatur dalam PKPU omor 2 tahun 2015. Program kerja yang telah disusun kemudian disampaikan kepada seluruh personil di KPU Kabupaten Bengkayang beserta PPK, PPS dan KPPS.

#### **b. Pembentukan dan Bimbingan Teknis KPPS**

Guna menjalankan proses pemungutan suara di seluruh TPS, maka KPU Kabupaten Bengkayang melalui PPS menunjuk 7 orang sebagai petugas KPPS. Kemudian setelah itu dilaksanakan bimbingan teknis secara berjenjang supaya petugas TPS dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku. Pelaksanaan bimbingan teknis untuk PPK pada 3-5 November 2015. Kemudian tanggal 9-16 November 2015 untuk PPS dan KPPS.

**c. Sosialisasi Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi Dan Penetapan Kepada Saksi**

KPU kabupaten Bengkayang melaksanakan sosialisasi kepada pengurus partai politik dan perwakilan saksi dari masing-masing partai politik pada 16 November 2015. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai teknis pemungutan dan penghitungan suara dan menjelaskan kesiapan KPU Kabupaten Bengkayang dalam menghadapi tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

**d. Monitoring Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS**

Proses monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh TPS telah siap menggelar pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2015. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan di seluruh kecamatan dari 6 hingga 8 Desember 2015. Adapun hal-hal detail yang dimonitoring adalah sebagai berikut :

- memastikan kesiapan pemungutan suara
- memastikan dana KPPS sudah terdistribusi
- Memastikan logistic telah sampai di KPPS
- Memastikan pemberitahuan kepada pemilih telah disampaikan
- Melakukan koordinasi dengan PPS dengan menghadirkan seluruh PPS dalam rapat di PPK dan memberi penekanan bahwa: PPS agar mengumpulkan C6 yang tidak terdistribusi dan membuat Berita Acara pengembalian; monitoring dan memberikan supervise kepada KPPS pada pembuatan TPS dan Proses Pungut hitung di TPS; mengingatkan KPPS untuk menyampaikan Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1

berhologram ke dalam kotak; menyampaikan 1 rangkap Formulir model C1 kepada KPU melalui petugas; KPPS menyerahkan 1 rangkap formulir model C1 dan Lampiran C1 kepada KPU melalui petugas; KPPS menyerahkan 1 rangkap formulir model C1 dan Lampiran C1 kepada saksi dan Panwas, jika belum disampaikan maka PPS yang akan menyampaikan kepada saksi dengan ketentuan saksi menyampaikan surat permintaan/surat tugas kepada PPS dan dibuatkan tanda terima penyerahannya; PPS mengumumkan/menempelkan formulir model C1 dan Lampiran C1 di papan pengumungannya; PPS menyampaikan formulir A4 KWK kepada KPPS sebelum tanggal 9 Desember 2015; PPS memonitoring dan memberikan penjelasan kepada KPPS tentang pengisian A.Tb.2 (pemilih yang menggunakan KTP); PPS memastikan pencatatan data pemilih di TPS telah sesuai dengan DPT, DPTb-1 dan KPPS menerima pemilih pindahan dengan A5.

- PPS memastikan pengisian Formulir Model C-1 telah sesuai yakni pencatatan suara sah-tidak sah dengan surat suara terpakai dan pemilih yang menggunakan hak pilih telah sama.


#### **e. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS**

Seluruh KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara tertib, aman dan sesuai dengan waktu pelaksanaan yakni 9 Desember 2015. 619 KPPS telah melayani pemilih yang menggunakan hak pilihnya sesuai tata cara yang berlaku.

Persediaan logistic terutama surta suara dapat terpenuhi sesuai kebutuhan di masing-masing TPS, demikian pula dengan proses penghitungan yang dapat selesai pada hari yang sama. Selanjutnya seluruh hasil pumungutan dan penghitungan suara di TPS disampaikan ke PPS dan PPK pada hari yang sama.

Secara umum, selisih perolehan suara antara kedua pasangan calon tidaklah signifikan, yakni 2% atau 1.562 suara


**Grafik. 11. Persentase Jumlah Perolah Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015**



**Sumber: KPU Kabupaten Bengkayang**

Sementara itu, jika dilihat secara mendetil persebaran jumlah perolehan suara kedua pasangan calon, akan terlihat bahwa selisih antara keduanya tipis dan merata. Secara lebih rinci seperti yang terlihat dalam Grafik 12 berikut.

**Grafik. 12. Jumlah Perolah Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015**



**Sumber: KPU Kabupaten Bengkayang**



#### **f. Rekapitulasi di Tingkat PPK**

Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan secara serempak pada 11-13 Desember 2015. Dalam pelaksanaannya, 17 PPK dapat menyelesaikan rekapitulasi pada 13 Desember 2015. Guna memberikan supervisi dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Bengkayang melaksanakan monitoring dengan memberikan perhatian fokus pada :

- pelaksanaan rekap sesuai dengan jadwal dan tata cara
- memastikan PPK mengumungkan hasil rekapitulasi berupa formulir model DA-1
- pengisian berita avara yang sesuai : kesesuaian jumlah pemilih dengan DPT; pencatatan suara sah-tidak sah dengan surat suara terpakai dan pemilih yang menggunakan hak pilih telah sama.

#### **g. Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten**

Setelah seluruh PPK melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan, selantujnya KPU Kabupaten Bengkayang melaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten pada 16 Desember 2015. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh saksi pasangan calon masing-masing berjumlah 4 orang, tim kampanye pasangan calon, Panwaslu Kabupaten dan Kecamatan, PPK, media massa da undangan lainnya dibacakan seluruh hasil rekap tingkat kecamatan.

#### **4. Problematika dan Tata Kelola Pemilihan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015**

Dalam proses Pemilihan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 setidaknya terdapat tiga jenis kendala dalam pelaksanaannya, yakni topografi wilayah, sumber daya manusia dan data pemilih.

##### **a. Topografi Kabupaten Bengkayang**


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik<sup>14</sup>, terdapat dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi alam yang pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir ini termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Kondisi alam yang kedua adalah daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding. Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km<sup>2</sup> atau sekitar 12,14 persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten Bengkayang. Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten

---

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik. 2016. *Op.Cit.* Hal. 13

Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya.

**Grafik 13. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang dan Tekstur Tanah**



**Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016**

Kondisi topografi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkayang terbilang sulit dilalui dengan kendaraan. Beberapa wilayah yang merupakan

remote area membutuhkan tenaga yang ekstra dalam pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2015 lalu. Minimnya akses jalan menuju wilayah-wilayah tersebut juga menjadikan alur pengantaran kotak suara membutuhkan waktu 2 malam 3 hari karena hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Beberapa wilayah yang merupakan remote area seperti dikemukakan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bengkayang 2015 adalah Kecamatan Siding, Kecamatan Siding, Kecamatan Suti Semarang dan Kecamatan Lembah Bawah.

“Di Kabupaten Bengkayang terdapat beberapa wilayah yang merupakan remote area, tetapi ada juga wilayah yang secara topografi sudah bagus sehingga masing-masing wilayah harus berbeda strategi dalam penanganannya. Hal yang pertama dilakukan adalah mapping area terlebih dahulu sebagai pertimbangan nanti di masing-masing daerah akan digunakan strategi seperti apa untuk menciptakan lancarnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.” **(Erik Amatus—Anggota KPU Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2018 dan 2018-2023)**

Hari H pemungutan suara dan penghitungan suara merupakan masa kritis pada proses Pemilihan Kepala Daerah sehingga diperlukan pengawasan dan strategi penanganan. Salah satu yang dilakukan KPU Kabupaten Bengkayang dalam menanggapi faktor topografi adalah dengan meletakkan personil yang memang terbiasa dengan medan yang berat karena dibutuhkan energi yang ekstra untuk menempuh hingga sampai pada Kecamatan-Kecamatan tersebut. Hal itu tidak hanya berlaku untuk pemungutan dan penghitungan suara saja, akan tetapi pada proses-proses sosialisasi.

Kondisi topografi yang sulit menjadikan proses pengamanan terhadap kotak suara juga ditingkatkan lantaran salah satu titik rawan pada Pilkada adalah

pada proses pergerakan kotak suara dari daerah ke lokasi rekapitulasi suara. Selain itu, terdapat pula mekanisme pertauran yang mengatur bahwa C-1 yang merupakan hasil penghitungan suar di masing-masing TPS untuk segera diunggah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pergerakan kotak suara dari TPS menuju tempat rekapitulasi selalu dikawal oleh Panwaslu dan Polisi.

“Kondisi topografi yang sulit serta kurangnya akses jalan, memang menjadikan pergerakan kotak suara dari daerah pedalaman menuju lokasi rekapitulasi menjadi rawan kecurangan. Akan tetapi dengan kesolidan para penyelenggara termasuk pengawalan dari polisi serta para saksi dari kedua tim sukses, konflik dan kecurangan bisa diantisipasi.” **Mikael Yohanes – Staf Panwaslu Kabupaten Bengkayang 2015**

Sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten, telah diadakan berbagai persiapan yakni memastikan seluruh hasil pemungutan suara di tingkat TPS yang berada di kotak suara telah berada di Kabupaten. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi jika terdapat data dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten. Beberapa persoalan yang muncul berikut penyelesaiannya adalah:

- 1) Ketidaksesuaian data hasil aplikasi Situng (C-1) yang discan dengan C-1 yang ada di TPS terutama mengenai data pemilih dapat terjadi namun dasar yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten adalah C-1 berhologram yang berasal dari KPPS dan juga telah disampaikan kepada partai politik melalui saksi. Adapun ketidaksesuaian sebagaimana C-1 yang terdapat di aplikasi Situng bisa saja terjadi

akibat kesalahan karena dalam pengisiannya beberapa KPPS memandang bahwa C-1 yang digunakan dalam aplikasi Situng tidak menjadi acuan utama sehingga pengisiannya kurang teliti karena dilaksanakan pada saat akhir.

- 2) Dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih mulai dari pelaksanaan cokolit hingga mengakomodir DPTb-1 ke DPT KPU Bengkayang selalu bersifat terbuka dengan melibatkan tim pasangan calon dalam pelaksanaannya dan menyampaikan hasilnya secara tertulis serta diumumkan. Saksi pasangan calon juga tidak membawa bukti-bukti yang berkaitan dengan selisih yang dimaksudkan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dan dijelaskan secara lebih detail tentang selisih yang disangkakan.
- 3) Rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkayang oleh Panwaslih Kabupaten Bengkayang terkait pelanggaran tidak menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administrasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu terhadap pelanggaran yang dimaksud juga dinyatakan hanya sebagai asumsi-asumsi karena tidak adanya bukti-bukti yang akurat.

Meskipun kondisi topografi sulit, salah satu Kecamatan dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yakni di Kecamatan Suti Semarang, masyarakat setempat mayoritas menggunakan hak pilihnya. Kesadaran tersebut

memang telah dimiliki oleh masyarakat setempat yang mayoritas pekerjaannya adalah berladang. Di Kecamatan tersebut juga banyak masyarakat yang berdomisili di Luar Kecamatan, kemudian pulang kampung memang untuk menggunakan hak pilihnya.

“Kami di kampung memang sudah memiliki kesadaran untuk memilih pemimpin kami. Pemilihan Presiden dan Gubernur pun kami memilih, apalagi pemilihan Bupati di daerah kami. Saya memang pulang ke kampung khusus untuk menggunakan hak suara saya. Meskipun jalanannya menuju kampung saya tidak mudah, tetapi tetap saya mau menggunakan hak pilih saya.” **(Hendri – warga Kecamatan Suti Semarang)**

Dalam Pilkada Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, kondisi topografi dan keterbatasan infrastruktur memang merupakan salah satu kendala yang salah satunya menyebabkan keterlambatan proses rekapitulasi suara. Meskipun demikian, dengan adanya koordinasi yang terbangun antara KPU Kabupaten, KPU Provinsi hingga KPU RI, persoalan rekapitulasi suara bisa diatasi. Selain itu, Pilkada merupakan sebuah pesta demokrasi untuk memilih pemimpin masyarakat, sehingga masyarakat setempat memiliki kesadaran untuk turut berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Kendala Sumber Daya Manusia lebih kepada koordinasi bersama tim KPPS, PPS maupun PPK. Keterbatasan sumber daya manusia di beberapa desa yang merupakan remote area berdampak pada pemahaman saksi terhadap tugas dan aturan. Meskipun demikian, beberapa langkah disiapkan KPU Kabupaten Bengkayang untuk mengatasi hal tersebut.

Pada tahapan bimbingan teknis tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS, KPU Kabupaten Bengkayang mengambil strategi dengan melaksanakan kegiatan tersebut di Ibu Kota Kecamatan dengan narasumber anggota KPU Kabupateng Bengkayang. Hal ini bertujuan agar pada saat pelaksanaan dapat sekaligus dilakukan koordinasi akhir dan secara langsung sehingga pemetaan potensi masalah dapat terdeteksi sejak awal. Pelaksanaan Bimtek diselenggarakan dengan jarak waktu yang cukup panjang dari hari pemungutan suara supaya KPPS memiliki waktu untuk memperdalam pemahaman tentang tata cara pemngutan dan penghitungan suara di TPS.

Agar pelaksanaan bimbingan teknis lebih efektif KPU Kabupaten Bengkayang melaksanakan bimbingan teknis langsung kepada KPPS dengan mengumpulkan anggota KPPS di Kecamatan. Selain itu juga dibuat resume singkat tentang petunjuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam bentuk selebaran yang memuat hal-hal paling prinsip sehingga lebih mudah dipelajari.

Berkaitan dengan saksi, KPU Kabupaten Bengkayang juga memberikan sosialisasi kepada koordinator saksi dan selalu berkoordinasi dengan pengurus partai politik agar dapat menyelesaikan permasalahan sedini mungkin. Koordinasi bersama coordinator saksi dimaksudkan supaya jika terjadi hal-hal yang membingungkan saksi, yang bersangkutan bisa berkoordinasi langsung dan segera dengan koordinator saksi.

Sementara itu, berbicara mengenai menurunnya partisipasi pemilih di Kabupaten Bengkayang, dari Pemilihan Presiden 2014, terdapat beberapa



kemungkinan. Salah satunya lantaran memang ada kelompok masyarakat yang apatis terhadap pemerintah dan kecurigaan karena proses Pilkada 2015 lalu diperlukan KTP dan KK. Beberapa masyarakat setempat khawatir jika hal tersebut adalah penipuan.

“Biasanya ada tiga hal mengapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Pertama, karena memang di Bengkayang ini masih ada petani yang melakukan kerjaan di lading biasa menginap karena memang jarak dari ladang ke TPS juga jauh. Itu di beberapa daerah saja. Kedua, ada sekelompok masyarakat yang memang cenderung apatis, sampai petugas KPU datang ke rumah untuk meminta mereka menggunakan hak pilihnya. Mereka takut itu penipuan karena kan harus menunjukkan KTP dan KK. Ketiga, sebagian masyarakat enggan datang karena waktu Pilkada 2015 lalu istilahnya bukan Undangan, tetapi menggunakan kartu, tetapi kalau istilahnya undangan, biasanya mereka akan datang.” **(Musa J. – Ketua KPU Kabupaten Bengkayang 2018-2023 dan Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Tahun 2015)**

Keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 juga terlihat dalam Pemilihan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tanjung Kecamatan Teriak. Pada Pilkada tersebut, di TPS 01 desa Tanjung Kecamatan Teriak terdapat lebih dari satu orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau terdapat pemilih yang mewakili pemilih lainnya dalam memberikan suara. Temuan akan hal tersebut merupakan laporan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bengkayang Tahun 2015.

“Ketika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 memang terdapat pelanggaran yang akibatnya harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang, di salah satu TPS di Kecamatan Teriak. Ketika itu ada laporan masyarakat, kemudian kami rapatkan dan meminta bukti, baik rekaman foto maupun video. Setelah kami rapatkan akhirnya kami memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bengkayang ketika itu.” **(Evi – Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkayang Tahun 2015)**

Berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan pada 11 Desember 2015 untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 desa Tanjung Kecamatan Teriak, maka KPU Kabupaten Bengkayang mengambil langkah cepat mengingat batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang paling lambat 4 hari setelah hari pemungutan suara. KPU Kabupaten Bengkayang kemudian menempuh beberapa langkah.

Pertama, mengundang KPPS dan PPS desa Tanjung Kecamatan Teriak pada 12 Desember 2015 untuk meminta klarifikasi terhadap dugaan tersebut. Dari hasil klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa dugaan terkait terdapat beberapa pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali dan terdapat pemilih yang mewakili pemilih lainnya memang benar sehingga pada hari yang sama dilakukan rapat pleno dan menetapkan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Tanjung Kecamatan Teriak pada 13 Desember 2015.


Kedua, mempersiapkan logistik untuk keperluan pemungutan suara ulang. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meskipun pada pelaksanaannya terdapat penurunan partisipasi pemilih. Ketiga, koordinasi dengan pihak terkait yakni Kepolisian, Pemerintah Daerah dan Panwaslih. KPU Kabupaten Bengkayang menunjuk petugas KPPS yang baru untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang lantaran petugas KPPS sebelumnya terlibat secara langsung terhadap pelanggaran prosedur yang mengakibatkan terjadinya pemungutan suara ulang yakni dengan sengaja memberikan surat suara lebih dari satu kepada beberapa pemilih.

### **c. Pendataan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang 2015**

Salah satu kendala dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 lalu adalah pendataan pemilih. Hal tersebut karena banyak warga yang sudah menikah dan berkeluarga tetapi belum mengganti status kependudukannya sehingga meskipun telah tinggal di Kabupaten Bengkayang selama bertahun-tahun tetapi status kependudukannya masih di daerah asal. Selain itu, beberapa masyarakat tersebut juga enggan meminta surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil asal sehingga menjadikan mereka tidak memiliki hak suara. Meskipun demikian, ada pula masyarakat yang menggunakan surat keterangan kependudukan untuk mendapatkan hak pilih.


Jika dilihat lebih jauh, jumlah dan penduduk Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 seperti dalam grafik 14 di bawah ini. Sementara kepadatan penduduk seperti yang tergambar dalam grafik 15.

**Grafik 15. Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015**



**Sumber: Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016**


**Grafik 16. Kepadatan Penduduk Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Berdasarkan Kecamatan (Jiwa/Km<sup>2</sup>)**



**Sumber: Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016**

Jika dilihat dari sebaran Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk maka dapat ditemui beberapa kesimpulan. Pertama, Kepadatan penduduk di Sungai Betung adalah yang paling kecil yang artinya jarak antar rumah masih jauh. Meskipun demikian, partisipasi pemilihnya cukup tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan sungai raya dengan Kecamatan Sungai Raya yang kepadatan penduduknya paling besar.

**Grafik 16. Tingkat Partisipasi Pemilih Berdasarkan Kecamatan (%)**



**Sumber: KPU Kabupaten Bengkayang**

Jika membandingkan data kepadatan penduduk dengan data tingkat partisipasi pemilih, maka ditemui bahwa di Kecamatan Sungai Raya merupakan kepadatan penduduknya terbesar, akan tetapi memiliki tingkat partisipasi pemilih yang paling rendah. Munculnya keanekaragaman persentase jumlah pemilih karena berbagai alasan. Salah satunya adalah minat masyarakat terhadap pasangan calon yang maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 lalu.


“Salah satu yang dapat memengaruhi partisipasi pemilih dalam Pilkada Bupati 2015 lalu adalah minat masyarakat terhadap para calon. Ini asumsi saya saja bahwa bisa jadi menurunnya partisipasi pemilih itu karena di antara dua calon yang maju itu bukan merupakan dari calon yang mereka inginkan. Karena kemarin wacananya akan ada 3 pasangan calon, karena satu dan lain hal, maka yang maju Pilkada hanya dua pasangan calon.”  
**(Erik Amatus—Anggota KPU Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2018 dan 2018-2023)**

Artinya, dari aspek penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, sudah memfasilitasi terselenggaranya wadah bagi masyarakat untuk turut menentukan pemimpin daerah. Hal ini yang merupakan bagian dari unsur negara demokrasi, yakni masyarakat memiliki hak memilih secara langsung. Mengenai ada masyarakat yang kemudian tidak menggunakan hak pilihnya, terdapat banyak factor yang perlu dikaji lebih detail melalui kerangka *inner quality* dalam melihat kualitas partisipasi politik masyarakat.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan dari penelitian ini jika disimpulkan seperti bagan di bawah ini. Bahwa jika mengacu pada kerangka berfikir yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 khususnya pada proses pemungutan dan penghitungan suara, maka Penyelenggara telah turut menciptakan terbangunnya kualitas partisipasi politik masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diamankan dalam peraturan perundang-undangan.

### Bagan 2. Kesimpulan Hasil Penelitian



Jika dijabarkan dalam detil, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penyelenggara dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 berpegang teguh pada tiga hal untuk menjaga lancarnya proses Pilkada, yakni: tertib administrasi, transparansi



dan koordinasi serta membangun soliditas dalam tim untuk mewujudkan visi sukses di penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai visi.

2. Adanya regulasi baru terkait Pilkada Serentak cukup membantu KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan karena peraturan dan koordinasi semakin jelas jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya.
3. Persoalan yang muncul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 pada dasarnya ada tiga, yaitu kondisi topografi dan infratraktur akses ke beberapa remote area, keterbatasan sumber daya manusia dan persoalan pendataan pemilih.
4. Meskipun terjadi Pemungutan Suara Ulang, hal tersebut dapat selesai sesuai pada waktunya karena adanya koordinasi dengan seluruh tim penyelenggara.
5. Dalam penelitian ini baru terlihat kualitas partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dari aspek outer quality yakni sistim dan penyelenggara, meskipun diketahui partisipasi pemilih, akan tetapi belum dapat menggambarkan hal-hal yang memengaruhi partisipasi pemilih dalam berpartisipasi dalam politik.

Dari kesimpulan tersebut, berikut beberapa saran:

1. Tertib administrasi, membangun kesolidan dalam penyelenggara Pemilihan Pemimpin dengan selalu berkoordinasi serta transparansi

kepada masyarakat merupakan hal yang penting sehingga selainya ketiga hal tersebut terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.

2. Penguatan regulasi pemilu sehingga dapat mempermudah kerja penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilihan pemimpin termasuk untuk wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur akses jalan ke remote area.
3. Untuk melihat kualitas partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bengkayang secara keseluruhan diperlukan penelitian lebih lanjut, terutama untuk melihat dari aspek inner quality. Untuk melihat aspek kualitas tersebut diperlukan metode survey dan/atau etnografi sehingga dapat mendapatkan jawaban dengan lebih detil dan komprehensif. Jika jawaban atas kualitas partisipasi politik dari outer dan inner quality diketahui, maka dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil lebih lanjut untuk meningkatkan ataupun mempertahankan kualitas partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bengkayang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kepustakaan:**

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016*.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California.
- Dalam Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Rosdakarya.
- Jane Ritchie and Jane Lewis. 2003. *Qualitative Research Practice, A Guide for Social Science Students and Researchers*. Sage Publications,Inc.
- Kristin G. Esterberg. 2002. *Qualitative methods in social research. United States of America*: The McGraw-Hill Companies, Inc. hal 151-164.
- Markus Pausch. 2011. The Qualities of Political Participation Theoretical classification and indicators. *Hamburg Review of Social Sciences*. 6. 19-35.
- Surbakti, Ramlan.,dkk.2011.*Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Kemitraan:Jakarta.

### **Dokumen :**

- Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.